



KEPALA DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA MEJAGONG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA PADA
BUM DESA RUKUN SENTOSA DESA MEJAGONG
DAN
BUM DESA BERSAMA RANDU SEJATI KECAMATAN RANDUDONGKAL
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEJAGONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, maka diperlukan Penyertaan Modal pada BUM Desa Rukun Sentosa Desa Mejagong dan BUM Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal KabupatenPemalang;
- b. bahwa tujuan Penyertaan Modal Desa pada BUM Desa Rukun Sentosa Desa Mejagong dan BUM Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Mejagong tentang Penyertaan Modal Desa pada BUM Desa Rukun Sentosa Desa Mejagong dan BUM Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 117 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 117).
13. Peraturan Desa Mejagong Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mejagong 2016-2021 (Lembaran Desa Mejagong Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Desa Mejagong Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kerjasama Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Mejagong Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJAGONG

Dan

KEPALA DESA MEJAGONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BUM DESA RUKUN SENTOSA DESA MEJAGONG DAN BUM DESA BERSAMA RANDU SEJATI KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mejagong.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Perangkat Desa adalah Aparatur Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Mejangong.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah bantuan dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
13. Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
15. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
16. Usaha Desa adalah kegiatan usaha/jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh Desa.
17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

18. Permodalan BUM Desa adalah uang atau barang yang dipergunakan untuk menjalankan kegiatan usaha BUM Desa yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

BAB II
PENYERTAAN MODAL
Pasal 2

Dalam Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Desa dari Pemerintah Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang pada BUM Desa Rukun Sentosa Desa Mejagong dan BUM Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang untuk dikelola sebagai bagian dari upaya menjalankan usaha BUM Desa.

Pasal 3

Besarnya penyertaan modal Desa yang diberikan kepada BUM Desa Rukun Sentosa Desa Mejagong dan BUM Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ketersediaan aset yang dimiliki oleh Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

BAB III
TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mejagong sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mejagong dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Permodalan BUM Desa Rukun Sentosa Desa Mejagong dan BUM Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa; dan

- b. Penyertaan modal masyarakat.
- (2) Modal BUM Desa yang berasal dari Penyertaan Modal Desa sebagaimana ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. Aset Desa yang diserahkan melalui mekanisme APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
 - c. Hibah dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Pasal 6

Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa Mejagong Tahun 2018 melalui Penyertaan Modal Desa dengan alokasi total sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) disalurkan kepada :

- a. BUM Desa Rukun Sentosa Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- b. BUM Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN MODAL

Pasal 7

Pemerintah Desa dapat memberikan modal kepada BUM Desa Rukun Sentosa Desa Mejagong dan BUM Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa.

Pasal 8

Penyertaan Modal Desa dicairkan ke rekening kas BUM Desa Rukun Sentosa Desa Mejagong dan ke rekening kas BUM Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan dasar proposal permohonan penyertaan modal yang diajukan oleh Pelaksana Operasional BUM Desa atas persetujuan Penasehat dan Pengawas BUM Desa Rukun Sentosa Desa Mejagong maupun persetujuan Penasehat dan Pengawas BUM Desa Bersama Randu Sejati Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Pasal 9

Dalam proposal permohonan Penyertaan Modal harus disertai kerangka rencana bisnis atau uraian kebutuhan modal dan analisa usaha dari masing-masing pengelola unit usaha BUM Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Mejagong
pada tanggal 5 Oktober 2018



Diundangkan di Mejagong
pada tanggal 5 Oktober 2018
SEKRETARIS DESA MEJAGONG



LEMBARAN DESA MEJAGONG KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 5